



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang
Tempat lahir : Muara Teweh
Umur, Tanggal lahir : 46 (empat puluh enam) tahun, 5 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih No.80, Rt. 24 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain/sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang itu diperoleh karena kejahatannya itu tindak pidana pencurian" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun tanpa dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105 yang bertanda tangan An. Yunita Delvianti.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105.Digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Yory Saputra alias Ori bin Sugiono.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Alex Bolang Als Alex Bin Ventje Bolang pada hari Sabtu 5 Desember 2020, Sekitar Jam 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt.028 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menjual, menyembunyikan sesuatu benda, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu tindak pidana pencurian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 Wib datang ke warnet di Jalan Sengaji Hulu Gang Anugerah Kabupaten Barito

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



Utara Saksi Yory Saputra Als Ori Bin Sugiono (perkara *splitsing*) Ketika *Billing* (waktu sewa warnet) hampir selesai Saksi ingin menambah waktu sewa warnet namun uang Saksi tidak cukup untuk menambah waktu sewa. Sehingga pada pukul 15.30 WIB Saksi memutuskan mendatangi rumah saksi korban Yunita Delvianti Binti Muhamad Nasrun yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) rumah dari warnet sesampainya di rumah tersebut Saksi Yory mengetuk pintu berulang-ulang tetapi tidak ada yang membuka karena Saksi menyangka rumah yang didatangi tersebut adalah rumah adik ipar Saksi.

Selanjutnya setelah berhasil masuk ke rumah saksi korban Yunita, Saksi Yory Saputra Alias Ori Bin Sugiono (perkara *splitsing*) langsung mengamati seluruh isi rumah yang sedang tidak ada orang, lalu Saksi Yory melihat pintu kamar saksi korban terbuka dan ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam yang sedang di *charger* di atas tempat tidur dan Saksi mengambil handphone tersebut lalu keluar dari rumah saksi korban dan langsung menuju kerumah Terdakwa Muhammad Alex Bolang Als Alex Bin Ventje Bolang di jalan Cempaka Putih No.80 Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk meminta bantuan Terdakwa Alex menyimpan handphone dan mencari orang yang hendak menerima gadai handphone tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa Muhammad Alex Bolang Als Alex Bin Ventje Bolang mengabarkan kepada Saksi Yory Saputra Als Ori Bin Sugiono bahwa Terdakwa telah mendapatkan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam yakni Saksi Ichwan Achmadi Als Wawan Bin Dian Firmansyah, lalu Terdakwa dan Saksi Yory berangkat kerumah Saksi Wawan di Jalan Keladan No.25 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna hitam tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Alex berjanji akan mengembalikan handphone tersebut dalam tempo waktu 3 (tiga) hari dengan harga Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menandatangani nota perjanjian dengan Saksi Wawan dan berhasil menggadaikan 1 (satu) unit hanphone Oppo F7 warna hitam tersebut Terdakwa Alex dan Saksi Yory pulang kerumah Terdakwa Alex dan membagi hasil gadai handphone tersebut yakni Terdakwa Alex Bolang mendapatkan Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Yory mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Alex Bolang Als Alex Bin Ventje Bolang dalam menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam tidak ada meminta izin kepada saksi korban Yunita selaku pemilik handphone tersebut, serta terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam yang diambilnya tersebut. Akibat peristiwa tersebut saksi korban Yunita mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Delvianti binti Muhammad Nasrun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone yang telah diambil oleh seseorang tanpa ijin, yang menjadi korban adalah saksi sendiri, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi tersebut, namun saksi baru mengetahui yang telah mengambil handphone milik saksi setelah saksi dipanggil dan diperiksa oleh Pihak Kepolisian serta diberitahukan bahwa yang mengambil handphone milik saksi tersebut adalah saudara Yory Saputra Alias Ori yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain dan saudara Muhammad Alex Bolang Als Alex yang membantu saudara Yory Saputra Alias Ori dalam menjual handphone milik saksi tersebut serta menjadi terdakwa dalam berkas ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara kepolisian dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh saudara Yory Saputra Alias Ori berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor 081258203970 Imei 1 : 869949032417113 dan Imei 2 : 86994032417105 dengan alamat yunitadelvianti.uyun@gmail.com dengan password brizkyd'via;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Yory Saputra mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Jalan Sengaji Hulu gang Anugrah, Rt. 019, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian saksi sedang berolah raga menggunakan sepeda bersama suami saksi yang bernama saudara Muhammad Chairi Adam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan handphone milik saksi tersebut setelah saksi pulang berolah raga bersama suami saksi yang bernama saudara Muhammad Chairi Adam, ketika akan menggunakan Handphone yang sebelumnya saksi tinggal di dalam kamar saksi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi tersebut bersama suami saksi yang bernama saudara Muhammad Chairi Adam adalah kakak perempuan saksi yang bernama saudari Putri Novianti dan keponakan saksi yang bernama Saudara Muhammad Marsyal yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, rumah tersebut saat saksi tinggalkan tidak dalam keadaan terkunci karena keponakan saksi saudara Muhammad Marsyal masih bermain diluar rumah dan kakak perempuan saksi yang bernama saudari Putri Novianti saat itu keluar sebentar, serta yang terakhir kali di dalam rumah tersebut ialah saksi bersama suami saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan handphone milik saksi tersebut sebelum kejadian kehilangan tersebut terakhir kali diletakkan di dalam kamar saksi di atas Kasur tempat tidur dalam posisi sedang dcharge, kemudian tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 15.40 WIB saat itu saksi bersama suami saksi yang bernama saudara Muhammad Chairi Adam beserta anak saksi yang masih kecil melaksanakan olahraga menggunakan sepeda berkeliling kota Muara Teweh, saat itu pintu rumah saksi tutup namun tidak Saksi kunci karena keponakan saksi yang masih kecil yang bernama Saudara Muhammad Marsyal sedang main di luar rumah dan kakak perempuan saksi yang bernama saudari Putri Novianti saat itu keluar sebentar, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah saksi selesai melaksanakan olah raga bersama suami saksi, saksi masuk kedalam kamar untuk menggunakan handphone milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan di dalam kamar di atas Kasur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, namun saat itu saksi tidak menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam milik saksi tersebut, saat itu saksi sempat meminta bantu suami saksi untuk menghubungi handphone milik saksi, namun saat itu tidak aktif, kemudian saksi menanyakan kepada kakak perempuan saksi saudari Putri Novianti yang saat itu sedang dikamar namun ia tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone milik saksi tersebut ke Polres Barito Utara untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam tersebut dengan cara membeli melalui media social Facebook yang saksi lupa nama akunnya, namun sehubungan dengan percakapan atau chat saksi dengan penjual tersebut sudah tidak ada lagi, karena akun facebook yang di gunakan chating dengan penjual juga sudah tidak bisa login atau lupa kata sandi, namun saksi masih ada menyimpan nomor handphone pemilik ponsel yang saksi dapati dari nota atau kwitansi pembelian pada waktu itu, kemudian saksi coba menanyakan kepada penjual handphone tersebut apakah masih ada menyimpan nota atau kwitansi pembelian saksi, tetapi untuk nota atau kwitansi tersebut sudah tidak ada, kemudian yang masih ada dan dikirimkan oleh penjualnya yaitu berupa bukti pengiriman barang melalui jasa pengiriman "JNE";
- Bahwa harga dari 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam milik saksi tersebut saat saksi beli dengan harga sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terlampir di nota atau kwitansi pembelian yang hilang, dari nota atau kwitansi yang hilang tersebut ada tertera nomor handphone pemilik ponsel yang sempat saksi simpan, dan kemudian sekitar bulan April 2021 saksi ada menghubungi lagi menanyakan bukti-bukti yang masih tersimpan terkait transaksi jual beli handphone saksi tersebut, Kemudian penyampaiaannya untuk nota atau kwitansi sudah tidak ada lagi, dan yang masih ada hanya berupa foto kwitansi bukti pemeriksaan isi kiriman dan kwitansi atau resi pengiriman yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Yory Saputra tidak ada meminta ijin kepada saksi dan saksi tidak ada memberikan ijin kepada saudara Yory Saputra untuk mengambil handphone milik saksi sebelum kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa pintu atau jendela rumah saksi tidak ada yang rusak, serta barang-barang yang ada di rumah saksi tidak ada yg berantakan akibat dari kejadian kehilangan handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa Saudara Yory Saputra Alias Ori tidak pernah tinggal di rumah saksi dan saudara Yory Saputra Alias Ori juga tidak ada memegang kunci pintu rumah saksi;
- Bahwa dari keterangan Saudara Yory Saputra bahwa Saudara Yory Saputra mengambil handphone milik saksi pada saat kejadian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan handphone milik saksi yang diambil oleh Saudara Yory Saputra pada saat kejadian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ichwan Achmadi alias Wawan bin Dian Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saksi ada terima gadai 1 (satu) buah handphone milik seseorang yang diambil tanpa ijin pemiliknya, 1 (satu) buah handphone tersebut digadaikan oleh seseorang yang bernama saudara Muhammad Alex Bolang Als Alex dan yang telah mengambil handphone tersebut adalah saudara Yory Saputra Alias Ori yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain dan saudara Muhammad Alex Bolang Als Alex yang membantu saudara Yory Saputra Alias Ori dalam menggadaikan handphone tersebut kepada saksi serta menjadi terdakwa dalam berkas ini, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saudari Yunita Delvianti;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara kepolisian dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, saksi kenal duluan dengan terdakwa karena terdakwa sering main ketempat saksi ;
- Bahwa barang milik saudara Yunita Delvianti yang telah hilang diambil oleh saudara Yory Saputra Alias Ori dan yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam;
- Bahwa Saksi ada menerima titipan atau gadai handphone dari Terdakwa dan saudara Yory Saputra pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 Sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Jalan Keladan No.25 RT.06 RW.02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian barang yang di titipkan atau digadaikan kepada saksi tersebut berupa 1 (Satu) buah handpone merk OPPO F7 warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (Satu) buah handphone dengan sepengakuan Terdakwa handphone tersebut milik istri Terdakwa, tetapi saksi sempat tidak mau dan saat itu saksi sedang tidak ada uang, kemudian pada saat saksi menyampaikan kalau saksi tidak ada uang untuk meminjamkan dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di minta Terdakwa, saksi sempat menyampaikan kalau saksi cuman ada uang sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membujuk saksi lagi bahwa tidak masalah saja kalau adanya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan berjanji dalam tempo waktu 3 (tiga) hari handphone tersebut akan di tebus sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), apabila lewat 3 (tiga) hari penyampaian Terdakwa handphone tersebut tidak di tebus ambil saja, lalu 1 (satu) buah handpone merk OPPO F7 warna hitam tersebut ada dengan saksi sekitar 2 (dua) minggu 5 (lima) hari, Dan pada saat ada dengan saksi handphone tersebut ada saksi tambahkan berupa aksesoris scoutlet atau stiker di bagian belakang handphone tersebut, dengan tujuan agar tidak terkena lecet-lecet, kemudian semenjak handphone tersebut dengan saksi dan tidak di tebus oleh Terdakwa dan saudara Yory Saputra,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua tidak ada lagi datang ke rumah dan menghubungi saksi,
Serta saksi juga tidak ada memiliki nomor handpone mereka berdua;

- Bahwa setelah terdakwa dan saudara Yory Saputra tidak ada datang menebus handphone tersebut dari saksi bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam yang dititipkan tersebut sudah saksi jual lagi ke toko ponsel karena pada saat itu saksi kehabisan uang, lalu pada saat saksi ingin menghubungi Terdakwa dan saudara Yory Saputra untuk menebus handphone tersebut tetapi saksi tidak memiliki nomor telpon mereka dan saksi tidak mengetahui dimana rumah mereka, lalu handphone tersebut di hargai oleh orang ponsel Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk uangnya sebagian saksi gunakan untuk kebutuhan warung sembako, menggantikan uang yang di gunakan meminjamkan Terdakwa dan saudara Yory Saputra;
- Bahwa Saksi ada membuat kwitansi serah terima barang dari Terdakwa dan saudara Yory Saputra untuk pembayaran "Penitipan Handphone OPPO dalam keadaan terkunci, perjanjian pembayaran 3 hari kedepan bila lewat dalam perjanjian Handphone hak menjadi milik saudara Ichwan Achmadi" uang sejumlah Rp.850.000,00. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang di tandatangani Terdakwa dan tertanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah yang dititipkan atau digadaikan oleh terdakwa dan saudara Yory Saputra kepada saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menerima gadai dalam bentuk apapun, dan pekerjaan saksi sehari-hari adalah berjualan warung sembako, serta saksi tidakmengetahui berapa kerugian yang di alami oleh saudari Yunita Delvianti akibat kejadian kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini saja menerima gadai barang dari terdakwa dan saudara Yory Saputra;
- Bahwa alasan saksi mau menerima titipan atau gadai barang dari terdakwa dan saudara Yory Saputra tersebut karena saksi ada diberikan imbalan uang sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui harga jual dari handphone tersebut ke toko ponsel dengan harga sebesar kurang lebih Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi melihat harga untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 di internet;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ilyas alias Ias bin Rabi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saksi ada membeli sebuah handphone yang baru saksi ketahui setelah diperiksa di Polres Barito Utara bahwa handphone tersebut merupakan handphone milik seseorang yang telah diambil tanpa ijin pemiliknya serta telah digadaikan, yang telah mengambil handphone tersebut adalah saudara Yory Saputra Alias Ori;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara kepolisian dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (Satu) buah handpone merk OPPO F7 warna hitam dengan harga sebesar kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), handphone tersebut saksi beli dengan keadaan second atau bekas serta cash;
- Bahwa Saksi membeli 1 (Satu) buah handpone merk OPPO F7 warna hitam tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar pukul 20.30 Wib di Salah satu toko ponsel yang saksi tidak mengetahui nama toko ponselnya dan nama jalannya;
- Bahwa awalnya saksi datang ke sebuah toko ponsel, saksi belum tahu mau beli handphone yang mana, karena saksi masih memilih dan melihat-lihat menyesuaikan budget uang yang saksi miliki, lalu saksi menanyakan 1 (Satu) buah handpone merk OPPO F7 warna hitam ternyata setara dengan budget uang yang saksi miliki, maka dari itu sampai saksi membeli handphone tersebut, kemudian pada saat membeli handphone tersebut saksi tidak ada menanyakan asal usul handphone tersebut, hanya ada di sampaikan oleh penjualnya bahwa handphone tersebut merupakan handphone *second* atau bekas, pada saat pembelian handphone tersebut tidak ada di sertai dengan nota atau kwitansi pembelian ;
- Bahwa 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam tersebut ada dengan ditangan saksi sekitar kurang lebih 1 (Satu) bulan, pada saat ada dengan saksi handphone tersebut saksi tidak ada mengganti atau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



menambahkan aksesoris dari kondisi fisik Handphone tersebut, namun pada saat saat jualan dan mengendarai sepeda motor handphone tersebut saksi letakkan di dalam kantong jaket dan tanpa di sengaja handphone tersebut jatuh dan mengakibatkan retak layar di bagian depan handphone tersebut;

- Bahwa untuk keberadaan dari 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam tersebut sudah tidak ada dengan saksi lagi, arena handphone tersebut sudah di amankan oleh pihak kepolisian dan di situ saksi juga baru mengetahui kalau handphone tersebut merupakan milik orang lain yang telah diambil tanpa ijin pemiliknya serta telah digadaikan, jadi handphone tersebut merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah
- handphone yang saksi beli second atau bekas dari toko ponsel;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa tindakan dari pihak toko ponsel tempat saksi membeli 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam tersebut setelah mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil kejahatan adalah saksi diberikan atau diganti dengan handphone yang lain seharga dengan uang yang telah saksi keluarkan pada saat membeli 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yory Saputra alias Ori bin Sugiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Barito Utara karena saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yang menjadi korban adalah saudari Yunita Delvianti dan saksi menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain, karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, dan Terdakwa adalah yang membantu saksi dalam menjual handphone;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara kepolisian dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta saksi tidak mencabut keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Yunita Delvianti yang menjadi korban dalam perkara ini, saudari Yunita Delvianti merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi dari remaja dan saksi satu kampung dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi telah mengambil handphone milik saudari Yunita Delvianti tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa namun bulan Desember 2020, Kemudian pada saat saksi mengambil handphone tersebut tidak ada menggunakan alat apapun atau dengan tangan kosong serta saksi mengambil handphone tersebut hanya sendiri saja ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Sekitar pukul 12.00 Wib saksi datang ke warnet yang ada di jalan Sengaji Hulu, Gang Anugerah, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten. Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk bermain judi online, dan billing (waktu sewa warnet) mau habis, lalu saksi mau nambah waktu, tetapi uang saksi kurang, kemudian Sekitar pukul 15.30 Wib Saksi mendatangi ke tempat tinggal saudari Yunita Delvianti yang berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) rumah dari tempat warnet tersebut, yang seingat saksi waktu itu bahwa rumah yang akan saksi datangi tersebut merupakan rumah adek ipar saksi, setelah saksi sampai ternyata adik ipar saksi sudah tidak tinggal di situ lagi yang saat ini di tempati oleh saudari Yunita Delvianti, Setibanya di rumah tersebut saksi mengetok pintu berulang-ulang tetapi tidak ada yang membuka, Pada saat itu posisi pintu tertutup saksi coba buka ternyata tidak dikunci, kemudian saksi masuk dan ternyata tidak ada orang, melihat pintu kamar terbuka ada handphone di atas kasur dalam posisi di charger, kemudian langsung saksi ambil saja handphone tersebut tidak dengan cagernya, Setelah itu saksi keluar lalu saksi tutup kembali pintu rumah tersebut, pada saat itu juga saksi langsung pergi menitipkan Handphone tersebut kerumah Terdakwa Alex Bolang dengan penyampaian bahwa saksi mencuri handphone tersebut di warnet jalan Nenas, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten. Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengambil handphone milik saudari Yunita Delvianti tersebut adalah saksi bawa ke tempat Terdakwa untuk menitip dan disimpan selama 1 (satu) malam, lalu keesokan harinya saksi tanyakan kepada Terdakwa siapa ada yang mau menerima gadai atau membeli handphone tersebut, setelah dicarikan oleh Terdakwa ada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau yaitu saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan dengan alasan Terdakwa bahwa Handphone tersebut milik istri terdakwa, Tetapi Handphone tersebut tidak di jual melainkan hanya digadai saja, lalu saksi dan Terdakwa langsung mendatangi saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan dan disepakati harga gadai handphone tersebut sebesar kurang lebih Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tempo waktu 3 (hari) akan di tebus dengan nominal sebesar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Namun sampai saat ini tidak ada saksi dan Terdakwa tebus, lalu uang hasil gadai handphone tersebut sebesar kurang lebih Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi bagi dua dengan Terdakwa dengan rincian saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), Kemudian setelah saksi terima uang dan handphone tersebut tidak kami tebus saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan Saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan kepada saksi kalau ada berkomunikasi lagi atau tidak dengan saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada saudari Yunita Delvianti dan saudari Yunita Delvianti tidak ada memberikan ijin kepada saksi untuk mengambil handphone milik saudari Yunita Delvianti sebelum kejadian tersebut sehingga saudari Yunita Delvianti melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah handphone milik saudari Yunita Delvianti yang telah saksi ambil dan gadaikan kepada saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan pada saat kejadian tersebut;
- Saksi sehari hari bekerja sebagai buruh lepas;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Hitam tersebut;
- Bahwa uang bagian saksi dari hasil gadai handphone tersebut saksi gunakan bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dari Polres Barito Utara karena telah membantu menggadaikan handphone milik orang lain yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya, yang menjadi korban adalah saudari Yunita Delvianti dan yang mengambil handphone milik orang lain yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya adalah saudara Yory Saputra Alias Ori serta menjadi terdakwa dalam berkas lain sedangkan Terdakwa menjadi terdakwa dalam berkas ini ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di berita acara kepolisian dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yory Saputra Alias Ori karena saudara Yory Saputra Alias Ori merupakan teman Terdakwa dari remaja dan Terdakwa satu kampung dengan saudara Yory Saputra Alias Ori, sepengetahuan Terdakwa saudara Yory Saputra Alias Ori bekerja sebagai buruh lepas ;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima dari saudara Yory Saputra Alias Ori untuk Terdakwa gadaikan adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam, handphone tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan;
- Bahwa awalnya saudara Yory Saputra Alias Ori ada datang menemui Terdakwa, namun Terdakwa lupa kapan tepatnya sekitar bulan Desember 2020, pada saat Terdakwa berada di rumah Jalan Cempaka Putih, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dan saudara Yory Saputra Alias Ori mengatakan kepada Terdakwa "Ini ada hp hasil curian saya di salah satu warnet di jalan nenas, kalo bisa dijadikan uang atau digadai, carikan jalurnya", Terdakwa jawab "Ya, ada di daerah lanjas". Setelah itu 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam (kondisi bagus, tanpa kotak HP dan charger) diserahkan saudara Yory Saputra Alias Ori kepada Terdakwa, lalu 2 (dua) hari kemudian handphone tersebut Terdakwa dan saudara Yory Saputra Alias Ori bawa ke tempat saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan, kemudian Terdakwa mengatakan "Mau gadai hp, sebesar Rp750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ditebus sebesar Rp850.000,00. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tempo 3 (tiga) hari, apabila lewat atau tidak ditebus hp silahkan diambil atau dimiliki", Setelah saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan menyetujui kesepakatan tersebut lalu 1 (satu) buah Handphone diserahkan kepada saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan dan saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ada diminta untuk tanda tangan di nota, Setelah sampai di rumah Terdakwa, hasil gadai Handphone tersebut dibagi 2 (dua) Terdakwa mendapat bagian sebesar kurang lebih Rp350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Yory Saputra Alias Ori mendapat bagian sebesar kurang lebih Rp.400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan Terdakwa dan saudara Yory Saputra Alias Ori;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan di depan persidangan, bahwa barang bukti tersebut milik saudari Yunita Delvianti yang telah saudara Yory Saputra Alias Ori Ambil dan Terdakwa gadaikan kepada saudara Ichwan Achmadi Alias Wawan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saudara Yory Saputra Alias Ori tidak ada meminta ijin kepada saudari Yunita Delvianti dan saudari Yunita Delvianti tidak ada memberikan ijin kepada saudara Yory Saputra Alias Ori untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yory Saputra Alias Ori tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Hitam tersebut ;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum atau divonis hukuman dalam perkara tindak pidana pencurian HP pada tahun 2010 dan divonis hukuman penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh. Serta saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II 2 B Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105 yang bertanda tangan An. Yunita Delvianti;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 5 Desember 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Saksi Yory Saputra alias Ori bin Sugiono telah mengambil tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam di rumah korban Yunita Delvianti binti Muhammad Nasrun, atau dengan kata lain Saksi Yory telah mencuri handphone milik Saksi Korban Yunita;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, Saksi Yory langsung menuju kerumah Terdakwa Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang di jalan Cempaka Putih No.80 Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk meminta bantuan Terdakwa Alex menyimpan handphone dan mencari orang yang hendak menerima gadai handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa Alex mengabarkan kepada Saksi Yory bahwa Terdakwa telah mendapatkan orang yang mau menerima gadai handphone hasil dari mencuri tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Alex dan Saksi Yory berangkat ke rumah Saksi Ichwan Achmadi Als Wawan Bin Dian Firmansyah di Jalan Keladan No.25 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, untuk menyerahkan handphone hasil mencuri tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna hitam tersebut sebagai jaminan hutang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa Alex berjanji akan mengambil/menebus handphone tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari dengan menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Alex dan Saksi Yory pulang ke rumah Terdakwa Alex dan membagi hasil gadai handphone tersebut, dengan pembagian yakni Terdakwa Alex mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yory mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap gadai handphone tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah ditebus oleh Terdakwa Alex, dan uang hasil gadai tersebut untuk bagian Terdakwa Alex telah habis digunakan oleh Terdakwa Alex;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun



alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata sambung “atau”, hal tersebut menandakan unsur ini memiliki sifat alternatif, yang mana apabila salah satu atau beberapa anasir dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi tanpa lagi menguraikan apakah anasir lainnya terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan anasir mana yang menurut hemat Majelis Hakim bersesuaian fakta persidangan sehingga anasir tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan adalah mengambil suatu keuntungan, laba, faedah ataupun manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi Ichwan Achmadi Als Wawan Bin Dian Firmansyah di Jalan Keladan No.25 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa Alex dan Saksi Yory menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna hitam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai jaminan hutang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ichwan Achmadi Als Wawan Bin Dian Firmansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alex berjanji akan mengambil/menebus handphone tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari dengan menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Alex dan Saksi Yory pulang ke rumah Terdakwa Alex dan membagi uang tersebut, dengan pembagian yakni Terdakwa Alex mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yory mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gadai handphone tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah ditebus oleh Terdakwa Alex, dan bagian Terdakwa Alex telah habis digunakan oleh Terdakwa Alex;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa Alex tindakan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna hitam tersebut sebagai jaminan hutang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ichwan Achmadi Als Wawan Bin Dian Firmansyah, maka perbuatan Alex tersebut termasuk merupakan perbuatan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang (Saksi Ichwan Achmadi) itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dan oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi anasir menggadaikan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Alex yang mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka tentunya Terdakwa Alex telah mengambil suatu keuntungan ataupun manfaat, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Alex telah memenuhi anasir menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Saksi Yory Saputra alias Ori bin Sugiono telah mengambil tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam di rumah korban Yunita Delvianti binti Muhammad Nasrun, atau dengan kata lain Saksi Yory telah mencuri handphone milik Saksi Korban Yunita, dan setelah mengambil handphone tersebut, Saksi Yory

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah Terdakwa Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang di jalan Cempaka Putih No.80 Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk meminta bantuan Terdakwa Alex untuk mencari orang yang hendak menerima gadai handphone tersebut, maka terhadap barang 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna hitam yang telah digadaikan Terdakwa Alex, Terdakwa Alex telah mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil dari Saksi Yory mencuri atau dengan kata lain adalah hasil kejahatan. hal tersebut diketahui Terdakwa Alex dari pengakuan Saksi Yory sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “menggadaikan dan menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105 yang bertanda tangan An. Yunita Delvianti;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yory Saputra alias Ori bin Sugiono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yory Saputra alias Ori bin Sugiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alex Bolang alias Alex bin Ventje Bolang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar foto yang bertuliskan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105 yang bertanda tangan An. Yunita Delvianti;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869949032417113 dan Nomor IMEI 2 : 86994032417105;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara atas nama Terdakwa Yory Saputra alias Ori bin Sugiono;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh R. Alif Ardi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.